

**ANALISIS KETENTUAN PIDANA PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DITINJAU DARI ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi
Pasal 82A Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Jurusan Jinayah Siyasah

Dibuat Oleh:
Tiyas Nur Azizah
NIM: 132211089

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2018**

H. Drs. EmanSulaeman, MH.
Tugurejo A. 3 Rt. 02/Rw. 01 Tugu Semarang

Dr. NailiAnafah, S.H.I, M.Ag.
Jl. Sendang Utara Rt. 05/Rw. 08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. TiyasNurAzizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : TiyasNurAzizah
NIM : 132211089
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Ketentuan Pidana Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pasal 82A Perppu
Ormas Nomor 2 Tahun 2017)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I, M. Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Tiyas Nur Azizah
NIM : 132211089
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Judul : Analisis Ketentuan Pidana Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017)

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal :


21 Maret 2018


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 21 Maret 2018

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang,



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama I


Penguji Utama II


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002


Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Pembimbing III


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003


Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022



MOTTO

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ
كَانَ دَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ
فَأِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.

Ayahanda Bapak Muhammad Sanu dan Ibunda Ibu Sumariatun tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan segala bentuk support baik moril maupun materiil, serta yang selalu berdoa tiada asa untuk keberhasilan penulis di masa sekarang maupun masa depan. Terima kasih tak terhingga untuk semua yang telah kalian berikan selama ini.

Untuk Eddi Kurniawan dan Siti Sakdiah sebagai kakak terbaik yang selalu memberikan suntikan semangat, motivasi dan teguran ketika aku mulai malas.

Mustika, Faiz, Claudy, April, Eliska, Ratih, Hena, Ulfa, Ilfa, Siska, Arba yang selalu membantuku, menghiburku, dan segalanya. Terimakasih karena sudah menjadi teman rasa saudara buatku, semoga akan tetap seperti ini sampai kapanpun.

Teman-teman KKN Posko 54 yang telah memberikan pengalaman baru selama KKN dan untuk selama ini menjadi teman berbagi.

Keluarga besar kelas HPIC'13 yang berproses selama berada di prodi Hukum Pidana Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,. Sukses selalu untuk kalian.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah Swt. Amin.

DEKLARASI

Nama : Tiyas Nur Azizah

NIM : 132211089
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

21 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Syariah (S1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.) dari Fakultas

Semarang, 28 Februari 2018

Deklarator,



Tiyas Nur Azizah
NIM. 132211089

ABSTRAK

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 muncul karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideology yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terbitnya Perppu ini diharapkan mampu memberikan sanksi hukum bagi penindakan organisasi masyarakat terkait penyebaran ajaran radikal, gerakan anarkis dan separatis. Adanya perubahan beberapa pasal yang dihapus dan ditambahkan seperti BAB XVII A Pasal 82A tentang ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana untuk dipertanggungjawabkan kepada anggota dan/atau pengurus ormas yang belum diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Ormas diharapkan mampu menjaga kestabilan dan keamanan negara serta mengembalikan fungsi ormas sebagaimana mestinya.

Dari latar belakang diatas di atas peneliti telah melakukan penelitian tentang bagaimana ketentuan sanksi pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui tentang bagaimana sanksi pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana.

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data ini diperoleh dari sumber dokumentasi, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 , sumber hukum lain, buku-buku, penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini ketentuan pidana dalam Perppu Ormas dirasa kurang ideal karena sanksi pidana dapat menyasar kepada setiap orang baik anggota dan/atau pengurus yang tergabung dalam suatu ormas, serta ketentuan yang ada tidak diperjelas mengenai tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana dalam hukum Islam terhadap Perppu digolongkan kepada *jarimah ta'zir* yang peraturan dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa (ulil amri). Pertanggungjawab pidana yang memuat sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan pidana dipertanggungjawabkan kepada manusia

(*asy-syakhhsiyah thabi'iyah*) yaitu perorangan sebagai pelaku *jarimah* yang memenuhi unsur-unsur *jarimah*.

Kata Kunci : PERPPU Nomor 2 Tahun 2017, Ketentuan Pidana, Organisasi Kemasyarakatan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurilah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Raulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umtnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai payung hukum bagi penindakan organisasi serta anggota dan/atau pengurus terkait penyebaran ajaran radikal, ekstrim dan terorisme yang memunculkan pro-kontra dalam masyarakat terhadap beberapa pasal yang diubah salah satunya Pasal 82A BAB XVII A tentang ketentuan pidana.

Ketentuan pidana merupakan pasal baru yang belum ada dalam Undang-Undang sebelumnya dimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 hanya memuat tentang sanksi administratif yang dijatuhkan kepada suatu Ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59. Namun dengan adanya aturan yang baru terdapat beberapa pasal yang diubah, dihapus dan ditambahkan seperti penambahan BAB XVII A Pasal 82A yang merupakan satu pasal yang disisipkan diantara Pasal 82 dan Pasal 83 yang memuat tentang ketentuan pidana terhadap ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 yang telah diubah dari aturan sebelumnya.

Adanya ketentuan terhadap ppidanaan bagi “setiap orang yang menjadi anggota da/atau pengurus ormas”, menjadi suatu problem tersendiri di masyarakat karena dibebankankannya pertanggungjawaban pidana dapat menysasar kepada siapa saja tanpa terkecuali yang dilatarbelakangi oleh kesamaan status dalam suatu ormas serta terhadap ketentuan yang tidak dijelaskan secara terang terhadap

unsur-unsur delik sehingga hal seperti ini dapat memperluas pemahaman bagi setiap penegak hukum.

Pada skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam hal ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada Dr. H. Eman Sulaeman, MH., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Hj. Nili Anafah, S. H. I, M. Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah berperan penting dalam penulisan skripsi ini dan banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dr. Rokhmadi, M. Ag., selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya dan segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberi ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Seluruh staf dan karyawan Perpustakaan UIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih banyak atas pelayanannya yang baik saat peminjaman buku.

Semoga atas bantuan dan dorongan yang dicurahkan kepada penulis akan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT, dan dengan penuh harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti yang penting dalam proses perkembangan hukum.

Semarang, 28 Februari 2018

Penulis

Tiyas Nur Azzizah

132211089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA ORMAS (ORGANISASI MASYARAKAT)	
A. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis Perbuatan dalam Ketentuan Pidana Perppu Menurut Hukum Positif.....	23
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	29
B. Ketentuan Tentang <i>Jarimah</i> (Tindak Pidana) Menurut Hukum Islam	

1. Pengertian <i>Jarimah</i>	33
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	35
3. Jenis Perbuatan dalam Ketentuan Pidana Perppu Menurut Hukum Islam.....	39
4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam.....	51
C. Ketentuan Tentang Ormas (Organisasi Masyarakat)	
1. Pengertian Ormas (Organisasi Masyarakat).....	58
2. Asas, Ciri dan Sifat Ormas (Organisasi Masyarakat).....	61
3. Tujuan dan Fungsi Ormas (Organisasi Masyarakat).....	61

BAB III KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Sejarah Tentang Peraturan Organisasi Masyarakat di Indonesia.....	64
B. Deskripsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	66
2. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	76

C. Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017	79
---	----

BAB IV ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DITINJAU DARI ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Analisis Ketentuan Pidana Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menurut Hukum Positif.....	82
B. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana	
1. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif.....	89
2. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran.....	115
C. Penutup	116

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

.

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN.....**

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹

Kegiatan ormas yang sejatinya bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenyataannya saat ini terdapat kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi ancaman terhadap keamanan dan kestabilan pemerintahan dengan menimbulkan konflik di masyarakat. Terciptanya dinamika ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 1, diunduh pada 9 September 2017.

1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Menyikapi hal tersebut pemerintah yaitu Presiden Joko Widodo memilih mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin, 10 Juli 2017. Penerbitan Perppu atas perubahan UU ormas bertujuan memberikan payung hukum bagi penindakan organisasi serta anggota yang terkait penyebaran ajaran radikal, ekstrim dan terorisme. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kestabilan dan keamanan negara serta mengembalikan fungsi ormas sebagaimana mestinya.

Tindak pidana (*jarimah*) yang berupa pelanggaran atau kejahatan seperti yang diatur dalam Perppu termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa yaitu *ta'dib* atau memberi pelajaran.² *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan dengan *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan atau pelaksanaan. Penguasa sebagai penentu hukum hanya menetapkan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan

² Abdul Qadir Audah, “*At-Tasyri' Al Jina'iy Al-Islamy*”, (Beirut: Dar Al-Kitab Al'Araby, t.t), hlm. 80.

sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.³

Ulil Amri yang diberi kewenangan untuk menetapkan *jarimah* dan hukuman *ta'zir* tentu tidak diberi kebebasan yang mutlak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, melainkan harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam *nash-nash syara'* dan harus sesuai dengan *ruh syari'ah* dan kemaslahatan umum.⁴ Salah satu kewenangan ulil amri di Indonesia terlihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 secara keseluruhan dengan diterbitkan Perppu Ormas. Kendati, pasal yang tidak dihapus atau diubah pada UU Ormas terdahulu tetap berlaku. Berdasarkan salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terdapat 5 pasal dalam UU Ormas yang diubah yaitu Pasal 1, 59, 60, 61, dan 62 serta terdapat 18 pasal yang dihapus. Pasal yang dihapus yaitu Pasal 63 sampai Pasal 80 yang mengatur ketentuan mengenai penjatuhan sanksi dan mekanisme mulai dari peringatan tertulis oleh pemerintah, penghentian sementara kegiatan ormas dalam lingkup nasional, pencabutan status badan hukum hingga permohonan pembubaran ormas melalui pengadilan negeri oleh kejaksaan atas permintaan

³ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 19.

⁴ Ahmad Mawardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 41.

tertulis yang diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 1 mengubah pengertian ormas menjadi:⁵

"Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Definisidari ormas saat ini menjadi lebih tegas dari aturan yang sebelumnya, yaitu:⁶

"Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Bab 1 Ketentuan Umum dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Bab 1 Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Adanya penambahan kalimat “dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” artinya “Ormas harus patuh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁷ Perubahan yang paling signifikan adalah pada Pasal 59, dimana sejumlah ketentuan tentang hal yang dilarang dilakukan ormas semakin spesifik. Perubahan Pasal 59 berisi:⁸

1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

2) Ormas dilarang:

⁷ Artinya: ormas harus patuh pada Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh undang-undang lain atau piagam jakarta. Perbedaan antara Undang-Undang 1945 dan piagam Jakarta dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan kata dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia

⁸ Pasal 59 Bab XVI larangan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- 3) Ormas dilarang:
- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ormas dilarang:
- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Patokan suatu ormas dikategorikan anti Pancasila dalam Perppu sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Jika pemerintah menganggap suatu ormas anti Pancasila maka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan pencabutan badan hukum. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur pembubaran ormas melalui pengadilan.

Pasal 59 Ayat (4) huruf c yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran *ateisme, komunisme, marxisme-leninisme*, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945.⁹ Namun dalam pasal tersebut terdapat kata "paham lain" yang dapat dimaknai secara subyektif.

Perubahan lain ialah Pasal 60, 61 dan 62. Pasal 61 ayat (1):¹⁰

- 1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;

⁹ Andreas Lukas Altobeli, http://amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/13/07414181/kon_troversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas-, diposkan pada 13 Juli 2017, diakses pada 11 September 2017.

¹⁰ Perppu Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- b. penghentian kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Terhadap ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) dijatuhi sanksi administratif, sedangkan untuk ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4) dijatuhi sanksi pidana dapat menjerat setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas dengan sanksi pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal mencapai 20 (dua puluh) tahun. Sanksi ini dijatuhkan kepada pelaku tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Jika suatu ormas memiliki anggota 1 (satu) juta maka semua anggota dapat di mintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang ada. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana yaitu manusia (*natuurlijke personen*).

Pasal 59 KUHP berbunyi :¹¹

¹¹ Moeljatno, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*", cetakan. 27, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 26.

"Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus/komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak pidana."

Pasal tersebut berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang menjelaskan bahwa yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan pelanggaran dalam suatu badan hukum. Anggota lain dapat membebaskan diri apabila tidak ikut campur dalam melakukan pelanggaran atau kejahatan. Maka tidak ada pelimpahan kesalahan kepada pihak lain.

Dasar kuat tentang adanya asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain adalah ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi. Salah satu ayat tersebut adalah:¹²

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: "Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain". (QS. Al-Isra: 15)

Maksud dari ayat tersebut ialah seseorang tidak dapat memikul dosa atau kesalahan orang lain. Ketentuan pidana dalam Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹² M. Nurul Irfan, "Hukum Pidana Islam", cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

Nomor 2 Tahun 2017 sangat problematik karena memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidana yang dilakukan, melainkan karena status keanggotaan di dalam sebuah ormas. Situasi seperti ini berpotensi melanggar kebebasan berserikat warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk meneliti tentang pertanggungjawaban pidana ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT (Studi Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimana sanksi pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Manfaat praktis: mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang masalah organisasi masyarakat secara umum sudah banyak terdapat dalam literatur

yang ada, sejauh ini penulis menentukan beberapa karya pustakayang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya sebagai berikut :

Arianti yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan Di Kota Makasar*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sosiologi hukum dalam menilai eksistensi Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di kota Makassar dan upaya apakah yang dapat ditempuh untuk menangani aksi organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam kaitannya dengan konflik keagamaandi kota Makassar. Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya eksistensi organisasi kemasyarakatan FPI senantiasa melakukan tindakan *anarkisme* dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan alasan penegakkan *amar ma'ruf nahyi mungkar* mengatasnamakan penodaan agama. Upaya yang ditempuh untuk menanggulangi aksi organisasi FPI kaitannya dengan konflik keagamaan adalah dengan menempuh dua cara, yakni cara yang bersifat preventif meliputi peningkatan pemahaman agama bagi anggota FPI, sedangkan cara yang bersifat represif keorganisasian adalah melakukan teguran secara

tertulis, pemberhentian kegiatan, bahkan sampai pada pencabutan status badan hukum atau pembubaran.¹³

Igam Arya Wadah yang berjudul "*Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*". Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah implikasi hukum terhadap organisasi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan apakah yang menjadi parameter organisasi masyarakat dapat dibubarkan. Ormas yang melanggar hal-hal yang telah tertulis dalam bab larangan pada Pasal 59 UU No. 17 Tahun 2013 tersebut maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi tegas oleh pemerintah berupa sanksi administratif. Sanksi administratif sesuai dengan isi Pasal 60 sampai dengan Pasal 82 yang memuat tentang prosedur pemberian sanksi administratif dapat diberikan secara bertahap mulai dari pemberian surat peringatan maksimal 3 kali, setelah itu pemberhentian bantuan sementara, kemudian pembekuan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan juga pencabutan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dampaknya kepada pembubaran ormas. Selain itu juga sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk oknum-oknum ormas yang tidak bertanggungjawab dan melakukan pelanggaran hukum yang berupa kekerasan,

¹³ Arianti, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar*", Skripsi Program Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

pengrusakan fasilitas umum, penghasutan, ataupun tindak pidana lain yang dilakukan oknum ormas terhadap orang lain. Dalam pembubaran ormas pemerintah harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dapat disimpulkan ada beberapa parameter yang harusnya dilaksanakan yaitu melihat terlebih dahulu tujuan dibentuknya suatu ormas yang ada di dalam AD atau ART ormas tersebut bertentangan dengan tujuan secara umum yang terdapat di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 atau tidak.¹⁴

Raja Adil Siregar , dalam jurnalnya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*". Jurnal ini membahas tentang bagaimana keberadaan ormas menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagaimana implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap kebebasan organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAM dalam prakteknya seringkali diabaikan. Hal inilah yang membuat sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia kerap kali dinodai dalam praktek pemerintah orde baru. Perlindungan HAM dirasa sangat penting dalam konsep negara hukum terhadap kebebasan

¹⁴ Igam Arya Wada, "*Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

setiap warga negara. Ormas yang bekerja dalam ranah negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan dunia usaha (*market*). Perbedaan dan pemisahan ketiganya harus dijadikan perspektif baru dalam membangun pengertian-pengertian mengenai organisasi modern, termasuk mengenai ormas sejalan dengan perkembangan ide mengenai prinsip "*legal and constitutional government*" dan gagasan "*good governance*".¹⁵

Ketiga telaah pustaka tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang peneliti teliti. Peneliti tertarik untuk mengangkat judul "*Analisis Terhadap Ketentuan Pidana Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pasal 82A dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana ketentuan pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bagaimana sanksi pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam.

¹⁵ Raja Adil Siregar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*", Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Volume 2 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti menghitung kelayakannya ditinjau dari situasi penelitian.¹⁶ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan bersumber dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Obyek penelitian merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *doctrinal*. Pendekatan *doctrinal* adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.¹⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini berbasis pada kepustakaan, oleh karenanya data-data bersumber dari buku-buku pustaka.

¹⁶ Wiranto surakhmad, Ed, “*Pengantar penelitian ilmiah 9 dasar metode teknik*”, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 91

¹⁷ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Cetakan ke-7, (Jakarta: Raja Gra-findo Persada), hlm. 91

Sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu:¹⁸

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Saifudin Anwar, "*Metode penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Teknis analisis bahan hukum dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan pemaparan kembali dengan kalimat secara sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan.

Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Kesimpulan dimulai dengan melihat faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan teori hukum.

G. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA (JARIMAH) DAN ORMAS (ORGANISASI MASYARAKAT).

Terdiri dari ketentuan tentang tindak pidana menurut hukum positif, ketentuan tentang tindak pidana (*jarimah*) menurut hukum pidana Islam, ketentuan tentang Ormas (Organisasi Masyarakat)

BAB III KETENTUAN PIDANA PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Terdiri dari sejarah peraturan organisasi masyarakat di Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, latar belakang pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ketentuan pidana dalam Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

BAB IV ANALISIS KETENTAN PIDANA PASAL 82A PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

Terdiri dari analisis ketentuan pidana dalam Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, analisis sanksi pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif, analisis sanksi pidana dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam.

BAB V PENUTUP.

Terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup

BAB II
KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA ORMAS
(ORGANISASI MASYARAKAT)

A. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.¹

Berikut ini beberapa definisi atau pengertian dari istilah *Strafbaarfeit*, yaitu:²

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handoling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut J. Bauman, berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.

¹ Adami Chazawi, “*Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*”, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 69.

² Adami Chazawi, “*Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*”, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 71

d. Menurut Pompe, tindak pidana adalah satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.³

Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana terdiri atas:

- 1) Pidana pokok:
 - a) pidana mati;
 - b) pidana penjara;
 - c) pidana kurungan;
 - d) pidana denda;

³ Chairul Huda, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 125.

- e) pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan
 - a) pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) perampasan barang-barang tertentu;
 - c) pengumuman putusan hakim.⁴

Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana. Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:⁵

- 1) membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal,
- 2) mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat,
- 3) mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (*ideal*) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

⁴ Tina Asmarawati, "*Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 109.

⁵ Mudzakir, "*Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*", (Jakarta: 2008), hlm. 10.

GW. Patin, menjelaskan bahwa hukum sebagai kenyataan sosial, yang dirumuskan dalam kesimpulannya:⁶

"Law many shorly be described ia terms of a legal order tacitly or formally accepted by a community and consists of the body of rules which the community consider essentials to its welfare and which it ia willing to enforce by the creation of specific mechanism for securing compliance".

(Terjemahan bebas: Hukum dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu tata hukum yang tidak diucapkan/tidak tertulis atau secara resmi diterima/tertulis oleh suatu komunitas dan terdiri dari seperangkat aturan-aturan dimana masyarakat ingin membangun penciptaan mekanisme yang khusus untuk melaksanakan pengamanan).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) sifat melanggar hukum;
- 2) kualitas si pelaku;
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷

⁶ Tina Asmarawati, "*Hukum dan Psikiatrik*", cetakan 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 86-87.

⁷ Lamintang, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 183.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana:

Menurut Van Hamel, unsur tindak pidana meliputi:⁸

- 1) diancam pidana oleh hakim;
- 2) bertentangan dengan pidana oleh hakim;
- 3) dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- 4) seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:⁹

- 1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

⁸ Zuleha, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", cetakan I, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm. 38-39.

⁹ Sudarto, "*Hukum Pidana I A - IB*". Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991), hlm. 32.

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* yaitu:¹⁰

- 1) Unsur obyektif ialah :
 - a) perbuatan orang;
 - b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum"
- 2) Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:
 - a) orangnya mampu bertanggung jawab;
 - b) adanya kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian merupakan salah satu syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pembuat delik. Sebagaimana besar penulis hukum pidana menagatakan bahwa "sengaja" itu suatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. Tentang kelalaian undang-undang tidak memberi defenisi apakah kelalaian itu, hanya memori penjelasan (*memorie van*

¹⁰ Sudarto, "*Hukum Pidana IA - IB*". Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991), hlm.33.

teolichting) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.¹¹

3. Jenis Perbuatan dalam Ketentuan Pidana Perppu Menurut Hukum Positif

Jenis perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan pidana Pasal 82A adalah sebagai berikut:

a) Tindak pidana ujaran kebencian dan penodaan agama

Tindak pidana Pasal 59 Ayat (3) huruf a dan b berhubungan dengan ujaran kebencian dan penodaan agama. Secara umum penodaan agama diartikan sebagai pertentangan yang dianggap suci atau tidak boleh diserang yaitu simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci. Keanekaragaman agama di Indonesia menjadi sebuah kesatuan sekaligus sesuatu hal yang sensitif ketika unsur dari agama itu disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Namun Indonesia hanya mengakui agama Islam, Kritten, Budha, Katolik, Konghucu, Protestan.

Adapun alasan-alasan diperlukannya kriminalisasi perbuatan atas agama adalah:¹²

¹¹ Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 50.

¹² Barda Nawawi Arief, "*Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blaspemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 2.

1) Teori perlindungan agama

Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum/obyek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

2) Teori perlindungan perasaan keagamaan

Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang beragama.

3) Teori perlindungan perdamaian/perasaan keagamaan

Kedamaian/ketentraman beragama diantara pemeluk agama/kepercayaan adalah kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini.

Tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan lainnya di luar KUHP, antara lain berbentuk:

- a) Penghinaan.
- b) Pencemaran nama baik.
- c) Penistaan.
- d) Perbuatan tidak menyenangkan.
- e) Memprovokasi.
- f) Menghasut.
- g) Menyebarkan berita bohong.

Sikap sebagaimana disebutkan diatas bertujuan untuk menulut kebencian terhadap individu atau kelompok yang berupa:

- a) Suku.
- b) Agama.
- c) Ras.
- d) Golongan.

Sanksi pidana terhadap Pasal tersebut ialah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b) Tindak pidana ketertiban umum

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c adalah melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pasal tersebut erat kaitannya dengan kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum.

Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

- 1) Kekerasan terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh public secara kasat mata.

- 2) Kekerasan tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik.
- 3) Kekerasan agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- 4) Kekerasan defentif, merupakan kekerasan yang dilakukan secara, perlindungan diri.

Menurut Simons mengatakan bahwa kejahatan terhadap ketertiban umum sifatnya mendatangkan bahaya bagi kehidupan bermasyarakat atau bagi ketertiban alamiah didalam masyarakat atau bagi *de naturalijke orde der maatscfhappij*.

Pasal 59 Ayat (3) huruf d ialah bentuk permufakatan untuk melakukan tindak penangkapan, penahanan, membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang ras, suku, atau golongan. Sanksi yang dikenakan untuk tindak Pidana dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d termuat dalam Pasal 82A Ayat (1) ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1(satu) tahun.

c) Tindak pidana separatis

Itilah Separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas dengan

maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam berbagai literatur hukum internasional pada hakekatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi di suatu negara.

Pemberontakan atau makar berasal dari kata aanslag (Belanda) yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan.¹³ Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan negara lain (*integration*), atau kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas.¹⁴

Pasal 59 Ayat (4) huruf b dikatakan sebagai kegiatan separatis apabila mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sanksi yang diberikan dalam hal ini yakni dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

¹³ Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keslamatan Negara*", (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2002), hlm. 7.

¹⁴ Wayan Partiana. "*Pengantar Hukum Internasional*", (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 370.

Adapun kejahatan yang masuk dalam kategori makar (separatisme) yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam buku Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk yaitu:¹⁵

- 1) Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan kepala negara atau wakilnya.
- 2) Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara.
- 3) Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintah negara.

Menurut Pasal 53 Ayat (1) yang menjelaskan adanya 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan, yaitu:¹⁶

- 1) Adanya niat
- 2) Adanya permulaan pelaksanaan
- 3) Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak.

4. Pertanggungjawaban Pidana.

¹⁵ Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Keamanan dan Kemaslahatan Negara*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 11.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, "*Sari Kuliah Hukum Pidana II*", (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), hlm. 4.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan *asas legalitas* yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁷ *Asas culpabilitas* merupakan penyeimbang dari *asas legalitas* yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan *asas legalitas*).¹⁸

Unsur-unsur dan subyek pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana

¹⁷ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001). hlm. 23.

¹⁸ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana", (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 143.

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:¹⁹

- 1) melakukan perbuatan pidana;
- 2) mampu bertanggungjawab;
- 3) dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4) tidak adaya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak

¹⁹ Roeslan Saleh, "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.75-76.

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

b) Subyek pertanggungjawaban pidana

Subyek hukum adalah yang dapat mengadakan hubungan hukum, dimana hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban.²⁰ Dalam orang sebagai subyek hukum terdapat dua pengertian:

1) Manusia (*natuurlijkepersonen*)

Telah diketahui bahwa unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang. Ini disimpulkan berdasarkan:²¹

- (a) Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata: “barang siapa” yang diartikan pada orang.
- (b) Jenis-jenis pidana yang dapat menanggung sanksinya ialah manusia
- (c) Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan adalah manusia.

²⁰ R. Soeroso, “*Perbandingan Hukum Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke 7, hlm. 140-141.

²¹ Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, cetakan ke-2, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990), hlm. 60.

2) Badan hukum (*rechtspersonen*)

Badan hukum adalah suatu kumpulan orang yang mengadakan kerja sama atas dasar kesamaan tujuan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Untuk badan hukum penguruslah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran. Karena apa yang dilakukan oleh badan hukum sebagai subyek pertanggungjawaban pidana adalah apa yang dilakukan oleh alat pelengkapan yang mengurus suatu badan hukum. Sedangkan badan hukum hanya bisa dijatuhi pidana administratif.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan Negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia merasakan atau menderita pembedanaan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1, ke-2 dan Ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa :

Ayat (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1, ke-2 dan Ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Dengan begitu penjatuhan hukuman antara pembuat (*dader*) dan pembantu (*mendeplichtige*) memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya.

A. Ketentuan Tentang Tindak Pidana dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat Islam* sering

disebut dengan delik atau tindak pidana.²² Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qosdir Audah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai perbuatan mengenai jiwa, harta benda dan lainnya.

23

Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya perbuatan tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqoha'*, perkataan *jinayat* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Meskipun demikian pada umumnya *fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'* dan mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.²⁴ *Jarimah* ialah larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁵

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka, larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang

²² Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.2.

²³ Abdul Qadir Audah, "At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami", juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, t.t), hlm. 67.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.14.

²⁵ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1.

diancam dengan hukuman *hadd* (khusus) atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. *Jarimah* berasal dari kata (كَسَبَ وَقَطَحَ) yang sinonimnya (جَرَمَ) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.²⁶ Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah:²⁷

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْخَفِّ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَوِيمِ

Artinya : "*Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)*".

Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya, sebagai berikut :

الجنائية: اسم لفعل محرم شرعا, سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.9.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 9.

Artinya: “*Jinayat merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Syara' baik perbuatan mengenai jiwa, maupun harta benda*”.

Perbuatan yang dilarang (*مَحْظُورَاتٌ*) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafaz *syar'iyah* (*شَرْعِيَّةٌ*) dalam definisi tersebut mengandung pengertian, bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumannya mubah.

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Dalam penjelasan diatas telah diuraikan bahwa perbuatan dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada *Nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur *jarimah* meliputi :

- 1) *Rukun Syar'i* (Unsur formil), Unsur adanya *nash* yang melarang, dengan disertai ancaman hukuman.
- 2) *Rukun Maadi* (Unsur materil), adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan aktif maupun pasif.

- 3) *Rukun Adabi* (Unsur moril), yakni pembuat adalah seorang *mukallaf*, yang dapat diminta pertanggungjawaban.²⁸

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Disamping unsur-unsur tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* yang harus dituntut, apabila ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah *asas legalitas*.²⁹

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْحُقَلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصِّ

Artinya : "*Sebelum ada nash (Ketentuan) tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat*".

Pengertian dari kaidah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama belum ada *nash* (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan

²⁸ Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 6.

²⁹ Ahmad Mawardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada *nash* yang melarangnya.³⁰

Kesimpulan dari kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

لَايَمْكُنُ إِعْتِبَارُفِعْلٍ أَوْتَرْكٍ جَرِيمَةٍ إِلَّابِنَصِّ صَرِيحٍ يَخْرُجُ الْفِعْلُ
أَوِالتَّرْكَ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّنَصُّ يَحْرُمُ الْفِعْلَ أَوِالتَّرْكَ فَلَا مَسْنُؤَلِيَّةَ وَلَا عِقَابَ عَلَي فَاعِلٍ
أَوْتَارِكٍ

Artinya: *“Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu jarimah sebelum adanya nash yang tegas melarang perbuatan atau sikap berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nash yang mengaturnya maka perbuatan seseorang tidak bisa diminai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipidana”*.

Disamping kaidah tersebut diatas, kaidah lain berbunyi :

لَايَكْفُ شَرْعًا إِلامَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى فَمِهِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَهْلًا لِمَاكُفَّ بِهِ وَلَايَكْفُ
شَرْعًا لِإِبْخَلٍ مُمَكِّنٍ مَقْدُورٍ لِلْمَكْأَبِ مَحْلُومٍ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ عَلَى امْتِنَانٍ لَهُ

Artinya: *“Menurut Syara' seseorang tidak dapat diberikan pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut Syara' pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan*

³⁰ Ahmad Mawardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut".³¹

Kaidah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggungjawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam:³²

- 1) pelaku sanggup memahami nash-nash *syara'* yang berisi hukum *taklif*;
- 2) pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat untuk perbuatan yang diperintahkan ada tiga macam :³³

- 1) perbuatan itu mungkin dikerjakan;
- 2) perbuatan itu disanggupi oleh *mukallaf*, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya;
- 3) perbuatan tersebut diketahui oleh *mukallaf* dengan sempurna. Hal ini berarti:³⁴

³¹ Ahmad Mawardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 29-30.

³² Ahmad Mawardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.

³³ Ahmad Mawardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.

- a) pelaku mengetahui hukuman-hukuman *taklif* dan untuk itu maka hukum tersebut harus ada *nash* (ketentuan);
 - b) pada ketentuan hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat.
3. Jenis Perbuatan dalam Ketentuan Pidana Perppu Menurut Hukum Islam

Jenis perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan pidana Pasal 82A menurut hukum Islam yaitu:

- a) *Jarimah* penodaan agama

Menurut hukum Islam penodaan agama merupakan *jarimah riddah*. *Riddah* dalam arti bahasa adalah (الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ), yang artinya kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Menurut istilah *syara'*, pengertian riddah sebagaimana dikemukakan oleh Wabbah Zuhaili adalah sebagai berikut:³⁵

وَهِيَ شَرْعًا الرُّجُوعُ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءً بِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْفِعْلِ

³⁴ Ahmad Mawardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 119.

Artinya: “*Riddah menurut syara’* adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan”.

Riddah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “*Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*”. (Al-Baqarah: 217)

Di samping Al-Qur’an, Rasulullah SAW, menjelaskan hukuman untuk orang murtad ini dalam sebuah hadits:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ بَدَّلَ

دِينَهُ فَا

قَتَلُوهُ

(رواه

البخارى)

Artinya: “*Dari Ibn Abbas ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia*”. (Hadits riwayat Bukhari)

Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jarimah riddah* itu ada dua macam, yaitu:

a) Kembali (keluar) dari Islam.

Pengertian keluar dari Islam adalah meninggalkan agama Islam setelah tadinya

mempercayai dan menyakininya. Keluar dari Islam terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu:³⁶

- a) dengan perbuatan atau menolak perbuatan
 - b) dengan ucapan (perkataan)
 - c) dengan iktikad atau keyakinan
- b) Adanya niat yang melawan hukum (kesengajaan).

Untuk terwujudnya *jarimah riddah* disyaratkan bahwa pelaku perbuatan itu sengaja melakukan perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepada kekafiran.

Imam Syafi'i mensyaratkan untuk terjadinya *jarimah riddah*, pelaku perbuatan tersebut harus berniat melakukan kekufuran, dan tidak cukup dengan perbuatan atau ucapan yang mengandung kekufuran semata. Alasannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Alqamah ia berkata:³⁷

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...

Artinya: “*Saya mendengar Umar ibn Al-Khatbah ra, berpidato, ia berkata: saya mendengar*

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 121.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 126.

Nabi SAW bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkan...”

Hukuman bagi *jarimah riddah* ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.

1) Hukuman pokok

Hukuman pokok untuk *jarimah riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman had. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW:³⁸

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ بَدَّلَ

دِينَهُ فَا

قَتَلُوهُ

(رواه

البخارى)

Artinya: “*Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia”.* (Hadits Bukhari)

Hukuman mati adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 127.

laki atau perempuan, tua atau muda. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali kepada Islam, dengan jalan ditahan dan dikeluarkan setiap hari untuk diminta bertaubat dan ditawarkan untuk kembali ke dalam Islam. Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan.

2) Hukuman pengganti

Hukuman pengganti untuk *jarimah riddah* berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut:³⁹

- a) Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau penjara, atau denda atau cukup dengan dipermalukan (*taubikh*). Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia tobat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.
- b) Apabila hukuman pokok gugur karena *syubhat*, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati dari wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 130.

perbuatan itu (wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.

3) Hukuman tambahan

Hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang yang murtad ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) Penyitaan atau perampasan harta

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad,, apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwarisi oleh siapapun atau dengan kata lain, harta tersebut harus disita oleh negara.

b) Berkurangnya kecakapan untuk melakukan tasarruf

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk men-tasarruf-kan hartanya, baik harta diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya.

2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d erat kaitannya dengan tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan keamanan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Secara jelas dalam hukum Islam tidak mengatur tentang tindak pidana melakukan tindakan

mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas sosial serta melakukan kegiatan penangkapan penahanan, membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan. Karena tidak ada aturan dalam nash-nash yang jelas terhadap tindak pidana tersebut maka tindak pidana tersebut dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir*. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ta'zir*:⁴⁰

وهو شرعاً: الحقوق المشروعة على محصية أو جنائية لا حد فيها ولا كفارة

Artinya: “*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan pula kifarat*”.

Jarimah ta'zir dibagi kepada tiga bagian, yaitu:⁴¹

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
 - b) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
 - c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).
- Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum adalah

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

- 1) jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintahan, seperti spionisasi dan percobaan kudeta,
- 2) suap,
- 3) tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban,
- 4) pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah,
- 5) melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan,
- 6) melepaskan narapidana dan melepaskan buronan
- 7) pemalsuan tanda tangan dan stempel,
- 8) kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

Jarimah ta'zir hukumannya ditentukan oleh penguasa agar dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingannya. Hukuman dari *jarimah ta'zir* terbatas oleh hukuman dengan batas minimal dan batas maksimal

3) Jarimah pemberontakan (*al-baghyu*)

Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang serupa dengan ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (4) huruf b masuk kedalam pemberontakan (*al-baghyu*). Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan pemerintah. Secara terminologis *jarimah al-baghyu* adalah sikap menolak untuk tunduk

terhadap seorang pemimpin yang sah tidak dengan kemaksiatan tetapi dengan perlawanan, walaupun alasannya kuat.

Perintah untuk mentaati ulil amri didasarkan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasl (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Menurut pengertian secara istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama madzhab:

1) Pendapat Malikiyah

Separatisme atau pemberontakan adalah penolakan untuk taat kepada orang yang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan maksiat dengan cara

mengadakan perlawanan walaupun menggunakan takwil.⁴²

2) Pendapat Hanafiyah

Separatisme atau pemberontakan *bughat*, yaitu keluar dari kekuatan kepada imam (pemimpin tertinggi) yang sah dengan cara yang tidak sah.

3) Pendapat Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah mendefinisikan *bughat* sebagai orang-orang Islam yang melawan hukum (pemimpin tertinggi) dengan cara keluar darinya, tidak mau tunduk, menghalangi hak yang diarahkan kepada mereka, dan mereka ini memiliki kekuatan, alasan serta orang yang mereka taati, definisi lainnya adalah orang yang keluar dari ketaatan dengan dengan alasan yang salah.

4) Pendapat Hanabilah

Separatisme atau *bughat* adalah sekelompok orang yang menentang penguasa/perintah termasuk penguasa zalim, dikarenakan adanya perbedaan paham⁴³

Unsur pokok jarimah pemberontakan yaitu:⁴⁴

⁴² Abdul Qadir Audah, “*At Tasyri’ al-Jina’I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*”, penerjemah tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 234.

⁴³ Abdul Qadir Audah, “*At Tasyri’ al-Jina’I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*”, penerjemah tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 234.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111.

- a) Pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat (imam)

Jarimah pemberontakan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Membangkang adalah penentangan terhadap kepala negara untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kepala negara. Imamah yang diakui eksistensinya, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dengan cara pemilihan oleh *Ahlul Hilli wal'Aqdi*
- 2) Dengan penunjukan langsung oleh imam terdahulu terhadap orang yang menggantikannya.
- 3) Membentuk majelis permusyawaratan yang terdiri dari orang-orang tertentu, dan mereka itulah yang melakukan pemilihan kepala negara yang baru.
- 4) Dengan cara kudeta atau perebutan kekuasaan yang diumumkan kepada rakyat sehingga rakyat mengakuinya sebagai pemerintah yang sah.

Para ulama madzhab sepakat bahwa memerangi dan menumpas orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah yang sah tidak boleh dilakukan sebelum mereka ditanya tentang sebab pembangkangannya itu. Apabila ia kembali patuh maka harus dilindungi. Sebaliknya jika mereka menolak untuk taat dan menyerang dengan senjata, barulah diperbolehkan

Orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukan sebelum mughalabah (pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian pula halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya mughalabah (pertempuran).

2) Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat Mughalabah

Tindak pidana yang terjadi pada saat terjadi pemberontakan dan pertempuran, yaitu:⁴⁵

a) Berkaitan langsung dengan pemberontakan

Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semuanya tidak dihukum dengan hukuman untuk jarimah biasa, melainkan dengan hukuman untuk jarimah pemberontakan, yaitu hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti)

b) Tidak berkaitan dengan pemberontakan

Tindak pidana yang terjadi pada saat berkecamuknya pertempuran tetapi tidak berkaitan dengan

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 117-118.

pemberontakan, seperti minum minuman keras, perkosaan, pencurian, dianggap sebagai jarimah biasa dihukum dengan hukuman hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukan.

4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Unsur ketiga dari *jarimah* adalah unsur moril atau unsur pertanggungjawaban pidana. Arti pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.⁴⁶

Maka dari itu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya. Misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendaknya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka ia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 121

⁴⁷ Abdul Qadir Audah, "*At-Tasyri' al-Jina' I al-Islamiy Muqaranan bil Qaunil Wad'iy*", Tim Tsalisah, "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*", (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 60.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan (unsur obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subyektif).⁴⁸ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i* baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).⁴⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa *syariat Islam* pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:⁵⁰

- a) adanya perbuatan yang dilarang;
- 4) perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- 5) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

⁴⁹ Elfa Murdiana, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", Jurnal Al-Mawarid, Volume XII, Nomor 1, Februari-Agustus 2012, hlm. 8

⁵⁰ Elfa Murdiana, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", Jurnal Al-Mawarid, Volume XII, Nomor 1, Februari-Agustus 2012, hlm. 8

Pengertian “mengetahui” (tentang keharaman suatu perbuatan) cukup dengan kemungkinan mengetahui. Jadi, apabila seseorang mencapai usia dewasa, berakal, serta mudah baginya untuk mengetahui apa-apa yang diharamkan atas dirinya baik dengan cara merujuk kepada *nash-nash* yang menunjukkan keharaman maupun dengan bertanya kepada orang alim, maka ia dianggap sebagai orang yang mengetahui perbuatan-perbuatan yang diharamkan sehingga ia tidak memiliki alasan untuk tidak mengetahui atau berdalih tidak mengetahuinya.⁵¹

Apabila terdapat tiga hal tersebut yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkannya tindakan pidana maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban terhadap mereka. Karena dasar pertanggungjawaban terhadap mereka tidak ada. Pembebanan peranggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi dan Al-Qur’an :⁵²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِخَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِّ حَتَّى يَكْبُرَ

⁵¹ Abdul Qadir Audah, “*At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiyy Muqaranan bil Qaunil Wad’iy*”, Tim Tsalisah, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*”, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 100.

⁵² Ahmad Mawardi Muslich, “*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.75.

Artinya: *“Dari Aisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.*

Dalam surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَدِئَاتِهِ إِلاَ مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar”.* (QS. An-Nahl: 106)

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Karenanya sangat alamiah bila hanya manusia yang menjadi obyek pertanggungjawaban pidana karena hanya dia makhluk yang mempunyai dua syarat tersebut.⁵³

⁵³ Abdul Qadir Audah, *“At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qaunil Wad’iy”*, Tim Tsalisah, *“Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”*, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 67.

Sedangkan untuk badan hukum dalam hukum Islam tidak dijadikan sebagai obyek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana didasarkan adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya.

Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat. Dengan begitu untuk badan hukum hanya dapat dijatuhi sanksi administratif tidak dengan halnya sanksi pidana berupa kurungan.

Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam dalam menetapkan bahwa pertanggung jawaban pidana bersifat personal. Artinya, seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap tindak pidana yang diperbuatnya sendiri, seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, bagaimanapun dekatnya tali persahabatan antara keduanya.

Al-Qur'an telah menetapkan prinsip yang adil ini pada banyak ayatnya. Diantaranya adalah firman Allah SWT :⁵⁴

1) QS. Al An'am ayat 164

وَأَنْ لِّيْسَانَ إِلَّا مَسْحَىٰ

Artinya: *"...Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab..."*

2) QS. An Najm ayat 39

وَأَنْ لِّيْسَانَ إِلَّا مَسْحَىٰ ا

Artinya: *"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."*

3) QS. Fussilat ayat 46

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ صَلَّىٰ وَمَنْ أَسَاءَ فَحَلِيهَا...

Artinya: *"Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahala) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri..."*

Dari ayat-ayat yang disebutkan, jelas bahwa orang tidak dapat memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, *"At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qaunil Wad'iy"*, Tim Tsalisah, *"Ensiklopedi Hukum Pidana Islam"*, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 68.

pertanggungjawaban pidana individu sifatnya, dimana kesalahan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.⁵⁵

Mengenai badan hukum apakah dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Sejak semula *syariat Islam* sudah mengenal badan-badan hukum seperti baitulmal. Badan hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi, menurut *syariat Islam* badan hukum ini tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena sebagaimana telah dikemukakan pertanggungjawaban ini didasarkan kepada adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua hal tersebut tidak terdapat pada badan hukum. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya maka orang-orang (para pengurusnya) itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi, bukan *syakhsiyah ma'nawiyah* yang bertanggungjawab melainkan *syakhsiyah haqiqiyah*.⁵⁶

Prinsip “keseorangan hukum” diterapkan oleh hukum Islam secara total sejak kemunculannya. Prinsip ini mempunyai satu pengecualian, yaitu membebaskan hukuman

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, "*Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*", Edisi 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 131.

⁵⁶ Ahmad Mawardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 76.

diat (ganti rugi dengan harta) kepada *'aqilah* (penanggung jawab pembayaran *diat*) dalam hal ini keluarga dekat terpidana dari pihak ayah, pada kasus pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.⁵⁷

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain :⁵⁸

1) Adanya unsur melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.

2) Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat yang dimaksudkan disini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum,

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *"At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qaunil Wad'iy"*, Tim Tsalisah, *"Ensiklopedi Hukum Pidana Islam"*, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 68.

⁵⁸ Elfa Murdiana, *"Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia"*, Jurnal Al-Mawarid, Volume XII, Nomor 1, Februari-Agustus 2012, hlm. 9-10.

sedangkan perbuatan melawan hukum itu pertingkat-tingkat maka pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat.

B. Ketentuan Tentang Ormas (organisasi masyarakat)

a. Pengertian Ormas

Organisasi memiliki dua arti, yaitu statis dan dinamis. Wursanto mengatakan bahwa dalam arti statis, organisasi dilihat sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam seperti yang tergambar dalam bagan (*organogram*) yang beraneka ragam. Sedangkan dalam arti dinamis organisasi sebagai organ yang hidup suatu organisme yang dinamis.⁵⁹

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Organon*” dan istilah Latin, yaitu “*organum*” yang berarti: alat, bagian, anggota, atau badan.⁶⁰ Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu system dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih).⁶¹ Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu:

- 1) adanya sekelompok orang;
- 2) hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis;

⁵⁹ Wursanto, "*Dasar-dasar ilmu organisasi*", (Yogyakarta: Andi Offiset, 2003), hlm. 41.

⁶⁰ M. Manulang, "*Dasar-dasar manajemen*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 67.

⁶¹ M. Manulang, "*Dasar-dasar manajemen*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 68.

- 3) kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang,⁶² yaitu:

- 1) organisasi dipandang sebagai wadah;
- 2) organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- 3) organisasi sebagai kumpulan orang.

Sedangkan "*masyarakat*" berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan "*kemasyarakatan*" diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat. Pengertian "*organisasi kemasyarakatan*" sebagaimana uraian diatas organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya perihal kemasyarakatan seperti pendidikan,

⁶² Sondang P. Siagian, "*Filsafat Administrasi*", (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 68.

kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.⁶³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 pasal 1 :

“Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotanannya. Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau

⁶³ Tirta Nugraha Mursitama, "*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggung-jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*" (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm. 24-25.

bergabung terhadap organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu ciri dan/atau kekhususan.⁶⁴

Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵

b. Asas, Ciri dan Sifat

Organisasi kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan dengan mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

⁶⁴ Tirta Nugraha Mursitama, "*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*" (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm. 25.

⁶⁵ Pengertian Ormas menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas bersifat sukarela, mandiri, nirlaba, dan demokratis.⁶⁶

c. Tujuan dan fungsi pembentukan organisasi kemasyarakatan

Kehadiran organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas, ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud dari ekspresi masyarakat untuk menampung aspirasi mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28J Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan beberapa tujuan terbentuknya ormas secara umum yaitu:⁶⁷

⁶⁶ Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

- 4) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat ;
- 5) memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 6) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 7) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- 8) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 9) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- 10) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 11) mewujudkan tujuan negara.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan beberapa fungsi terbentuknya ormas secara umum yaitu antara lain ormas berfungsi untuk:⁶⁸

- 1) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- 2) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;

⁶⁷ Dikutip dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, www.hukumonline.com, diakses pada 23 Oktober 2017.

⁶⁸ Dikutip dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, www.hukumonline.com, diakses pada 23 Oktober 2017.

- 3) penyalur aspirasi masyarakat;
- 4) pemberdayaan masyarakat;
- 5) pemenuhan pelayanan sosial;
- 6) partisipasi masyarakat untuk memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau
- 7) pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan tujuan dan fungsi dari keberadaan ormas tersebut, maka terdapat beragam jenis kegiatan yang dilakukan oleh ormas yang dibentuk warga Negara, ada yang berbasis keagamaan, kesamaan hobi, kegiatan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu maka terdapat beragam jenis ormas yang hadir di masyarakat namun tetap terdapat pembatasan dalam hal bahwa keberadaan ormas tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁹

⁶⁹ Putu Eva Ditayani Antari, “*Pengaturan Larangan Dan Sanksi Organisasi Masyarakat (ORMAS) Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam Negara Demokrasi*”, (Jurnal Hukum Universitas Pendidikan Nasional Volume 2 Nomor 2, 2015), hlm.152.

Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi masyarakat terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu antara lain:⁷⁰

- 1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- 2) menjaga persatuan dan keastuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- 4) menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- 5) melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel ; dan
- 6) berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

⁷⁰ Igam Arya Wada, "*Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*", Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum, 2015, hlm. 29.

BAB III
KETENTUAN PIDANA PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

A. Sejarah Peraturan Organisasi Masyarakat di Indonesia

Pada masa kekuasaan orde baru UU Ormas lahir pada periode terkuat, setelah selesainya periode konsolidasi pada satu dekade sebelumnya, yang ditandai fungsi partai-partai politik menjadi hanya dua partai politik dan golongan karya. Pada periode ini pula kelompok-kelompok oposisi terhadap Soeharto menyiapkan perangkat untuk mengontrol sekaligus menentang lawan-lawan politiknya. Caranya lewat “wadah tunggal”.¹ Sebagaimana fusi partai politik sehingga kontrol dari penguasa saat itu lebih mudah dilakukan. Mereka yang tidak masuk “wadah tunggal” akan dituduh melawan penguasa dan layak dibubarkan. Mereka juga harus berdasarkan Pancasila dengan tafsiran orde baru. Sehingga mereka yang tidak berdasarkan Pancasila otomatis dituduh anti Pancasila.

¹ Pro Justitia, “*Sejarah Undang-Undang Ormas dan Skema Politik Dibaliknyanya*”, <http://justicli ck.com/2017/10/27/sejarah-uu-ormas-dan-skema-politik-dibaliknyanya/>, diposkan 27 Oktober 2017, diakses pada 10 Oktober 2017.

Pada masa itu ada ketakutan dari pemerintahan orde baru di bawah Presiden Soeharto yang pada masa itu dikenal sebagai penguasa yang dictator. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU Ormas ini hanya bertujuan untuk membungkam kelompok ormas yang berhaluan kanan pada waktu itu.

Pada awal pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudoyono) hampir semua masyarakat sipil, khususnya yang bergerak pada isu Hak Asasi Manusia, demokratisasi, pemberdayaan dan anti korupsi, mendesak agar pemerintah dan DPR mencabut UU Ormas yang dinilai sarat dengan kepentingan politik pemerintahan orde baru yang membentuknya. Karena menurut mereka UU Ormas pada masa orde baru merupakan permasalahan serius yang melanggar kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berorganisasi. Sebagaimana dimandatkan Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 merupakan desakan dari kelompok HAM dan demokrasi yang menganggap bahwa UU Ormas orde baru harus dicabut. Karena rawan melanggar hak demokratis warga negara sarat dengan desakan dari beberapa kelompok untuk membubarkan kelompok

yang sering melakukan kerusakan. Maka UU Nomor 17 Tahun 2013 dianggap sebagai solusi jalan tengah.²

Pada masa pertengahan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tepatnya saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, politik nasional memanas dimana kelompok reaksioner atau oposisi pemerintah melakukan aksi besar-besaran terhadap kasus penodaan agama oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Pidato Ahok di Pulau seribu dianggap telah menodai agama Islam dan tidak berpihak kepada kelompok Islam. Kejadian tersebut memunculkan aksi 212 dan aksi lainnya. Aksi tersebut didalamnya terdapat ormas yang berhaluan ekstrim kanan yang dianggap berbahaya karena ingin mengganti ideologi Negara Indonesia dengan sistem *khilafah*. Oleh karena itu keluarlah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

B. Deskripsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undangan

² Pro Justitia, “*Sejarah Undang-Undang Ormas dan Skema Politik Dibaliknya*”, <http://justicli ck.com/2017/10/27/sejarah-uu-ormas-dan-skema-politik-dibaliknya/>, diposkan 27 Oktober 2017, diakses pada 10 Oktober 2017.

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antara lembaga negara.

Menurut Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 (yang merupakan pengganti dari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/I966) tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:³

- 1) UUD Tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
- 3) UU (Undang-Undang) atau Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).
- 4) Peraturan pemerintah.
- 5) Peraturan presiden.
- 6) Peraturan daerah provinsi.
- 7) Peraturan daerah kabupaten/kota.

³ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) UUD tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPR.
- 3) UU/Perppu.
- 4) Peraturan pemerintah.
- 5) Peraturan presiden;
- 6) Peraturan daerah provinsi dan
- 7) Peraturan daerah kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁴

- 1) UUD tahun 1945.
- 2) UU/PERPPU.
- 3) Peraturan pemerintah.
- 4) Peraturan presiden.
- 5) Peraturan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389).

⁴ A. Rosyid Al Atok, "*Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan perundang-undangan*", (Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 25, Nomor. 1, Februari 2012), hlm. 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan yang memaksa. Perppu dibuat presiden tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR dengan ketentuan sebagai berikut:⁵

- 1) Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
- 2) DPR dapat menolak atau menerima Perppu yang diajukan presiden.
- 3) Jika Perppu ditolak, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 1 Ayat 4 dalam ketentuan umum berbunyi:⁶

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa".

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:⁷

⁵ Lukman Surya Saputra, *"Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme"*, (Bandung :Setia Purna Inces, 2007), hlm. 66.

⁶ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Dikutip dari Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu yaitu :

- a) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pembentukan perppu tidak melalui tahap perencanaan seperti jenis peraturan perundang-undangan yang lain karena dibuat dalam “*hal ihwal*” kepentingan yang memaksa. Setelah ditetapkan oleh presiden, perppu harus dimintakan persetujuan ke DPR pada sidang yang berikutnya.

Artinya adalah masa berlaku perpu hanya satu kali masa sidang DPR (masa berlaku sementara). Pengajuan Perppu ke DPR untuk disetujui dilakukan dengan pengajuan RUU tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang. Hasilnya adalah undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.⁸

I. C. Van Der Vlies menjelaskan asas-asas pembuatan peraturan yang baik. Terdapat enam asas umum pembuatan peraturan yang baik:⁹

- a) Asas tujuan yang jelas menghendaki adanya suatu tujuan peraturan yang jelas, yang harus tampak pula dalam penjelasannya peraturan itu sendiri tidak saja harus jelas, tetapi kerangka umum tempat peraturan itu diletakkan harus pula dinyatakan secara eksplisit. Asas organ yang tepat menghendaki agar suatu peraturan dikeluarkan oleh organ yang tepat dan tidak ada organ yang melakukan pelanggaran kewenangan.
- b) Asas kemendesakan (*urgensi*) bermaksud untuk menghindarkan kemungkinan dikeluarkannya suatu peraturan yang sebenarnya tidak diperlukan. Peraturan

⁸ Zulfa Simatur, et al, "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan (Kabinet Kerja Jokowi-JK)*", cetakan 1, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014), hlm. 136

⁹ Backy Krisnayuda, "*Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", cetakan 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 190.

yang dianggap perlu itu hendaknya dituangkan dalam bentuk yang sangat mudah dan sederhana.

- c) Asas kemungkinan pelaksanaan berkaitan dengan kemungkinan untuk menegakkan suatu peraturan di dalam praktiknya, jika peraturan itu telah dikeluarkan.
- d) Asas kesamaan hukum, asas ini berkaitan dengan masalah apakah perbedaan perlakuan yang diadakan oleh pembuat suatu aturan entah secara tersirat dapat dibenarkan atau tidak.
- e) Asas kepastian hukum menghendaki agar harapan-harapan (*ekspektasi*) yang wajar hendaknya dihormati. Walaupun begitu, penghormatan terhadap asas ini tidak boleh terlalu jauh dalam arti bahwa peraturan itu tidak dapat lagi diubah. Jadi di sini tersangkut soal perlunya perbandingan kepentingan.
- f) Asas penerapan hukum yang khusus menimbulkan pentingnya peraturan hukum di dalam kasus individual yang mengandung keadaan khusus. Kasus semacam ini umumnya tidak dapat diketahui sebelumnya oleh pembuat peraturan, karena itu, pembuat peraturan harus menciptakan jaminan kelembagaan bagi perlindungan kepentingan kasus demikian.

Menurut Purbadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa asas dalam perundang-undangan yang baik, meliputi:¹⁰

- a) undang-undang tidak boleh berlaku surut;
- b) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*);
- d) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
- e) undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan
- f) undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (*asas welvaastaat*).

Dari peraturan perundang-undangan diatas setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas serta mencangkul jangkauan pemberlakuannya. Menurut

¹⁰ Purbadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, "Perundang-undangan dan Yurisprudensi", (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 15-19.

Ann Seidman, untuk pembentukan perundang-undangan yang baik dipengaruhi ROCCIPI, yaitu:¹¹

".....*Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capasibility(Kemampuan) Communicator (Komunikasi), interest (Kepentingan), Process (Proses), dan ideology (ideologi)*".

Rules: faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Oleh sebab itu, pembuatannya harus selalu mengingat peraturan perundang-undangan yang lain yang mungkin ada kaitannya baik vertikal maupun horizontal. Kalau ini diabaikan maka bisa timbul penolakan bahkan digugat secara hukum untuk dibatalkan melalui *judicial review*.

Opportunity: faktor lingkungan (*eksternal*) dari pihak-pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Capacity: faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku (*internal*) yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong

¹¹ Backy Krisnayuda, "*Pancasila dan Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", cetakan 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 193

mereka atau menyulitkan mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk menaati peraturan perundang-undangan.

Communication: faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah memadai atau belum, untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang dituju. Pihak yang dituju untuk berlakunya peraturan perundang-undangan itu harus mendapat informasi yang jelas juga, bukan hanya kita yang harus mendapat informasi tentang mereka, tetapi juga mereka harus mendapatkan informasi dari kita tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Process: prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan dari faktor ini terkandung juga keharusan agar pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk itu yang tidak diperhatikan produknya dapat terkena pengujian yudisial (*judicial review*) secara formal.

Metode ROCCIPI tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yakni: pertama, faktor-faktor subyektif, yang terdiri dari: kepentingan (*insentif*), dan ideologi (nilai atau sikap); kedua, faktor-faktor obyektif, yang terdiri dari: peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, dan

proses.¹² Secara konkret, baik asas maupun metode penilaian peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari suatu undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:¹³

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 3) kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat;
- 4) setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- 5) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- 6) pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- 7) dapat dilaksanakan;

¹² Yuliandri, *"Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undangan Berkelanjutan"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 133.

¹³ Backy Krisnayuda, *"Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*, cetakan 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 194-195.

- 8) pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
 - 9) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - 10) peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 11) kejelasan rumusan;
 - 12) peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
 - 13) keterbukaan, pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penerapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
- b. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.¹⁴

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu dan mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan organisasi kemasyarakatan bermanfaat bagi masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional maka banyak sekali masyarakat yang mendukung keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Namun kegiatan ormas yang sejatinya bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 1.

Terciptanya dinamika ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap tidak lagi memadai.

Selain itu perkembangan politik dan keamanan negara akhir-akhir ini sepertinya memaksa pemerintah mengambil “jalan pintas” dalam menangani masalah ormas ini. Kasus-kasus terorisme dan penyebaran ajaran radikal serta gerakan separatis sepertinya membuat pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas; salah satunya dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan payung hukum bagi penindakan organisasi dan anggotanya terkait penyebaran ajaran radikal, ekstrim dan terorisme. Perbedaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas terletak pada aspek keadilan hukum dan hak ormas sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang terjamin dalam UUD . Keadilan hukum yang dimaksud yakni proses peradilan terhadap ormas yang dihapuskan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan pertanggungjawaban pidana yang dapat menjerat semua anggota ormas karena status keanggotaannya.

Berikut beberapa alasan yang mendorong pemerintah mengeluarkan perppu ormas. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan, tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Perppu ormas dibuat untuk melindungi Indonesia dari *radikalisme* yang ingin mengganti Dasar Negara.

Kedua, Tindakan pemerintah sudah sesuai dengan keputusan MK Nomor 139/PUU-VII/2009, presiden bisa mengeluarkan Perppu atas dasar:

- 1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Ketiga, Perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru. Namun Mekanisme dan prosedur untuk membuat undang-undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan hal tersebut menjadi kendala jika

aturan tersebut benar-benar bersifat darurat dan sangat diperlukan.

C. Ketentuan Pidana Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 82A Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sebuah norma hukum tidak akan berarti apabila tidak ada sanksi yang mengikutinya. Oleh karena itu setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana. Menurut S. R. Sianturi terdapat tiga cara dalam perumusan saksi, yaitu:¹⁵

- 1) dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau pada ayat-ayat suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu saksi;
- 2) dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut;
- 3) sanksi dicantumkan pada pasal-pasal.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diantara Pasal 82 dalam BAB XVII tentang sanksi dan Pasal 83 dalam BAB XVIII disisipkan 1 (satu) pasal

¹⁵ S.R. Sianturi, *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*, (Jakarta: Alumnmi AHM-PTHM, 1986), hlm. 32.

yakni Pasal 82A BAB XVIIIA tentang ketentuan pidana yang berisikan sanksi pidana pada setiap ayat-ayat dari suatu pasalnya.

Pasal 82A Ayat (1) , (2) dan Ayat (3) sanksi pidana dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4) dapat dikenakan hukuman pokok yakni pidana penjara dari yang paling singkat 6 (enam) bulan hingga hukuman maksimal penjara 20 tahun sedangkan untuk hukuman tambahan hanya diberikan terhadap setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 82A Ayat (1).hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Berikut adalah bunyi Pasal 82A:

- 1) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama1 (satu) tahun;
- 2) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf a dan huruf b, dan Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun.

- 3) selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Batasan yang ditetapkan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yakni tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Larangan terhadap Ormas termuat dalam Pasal 59 Ayat (3) dan (4) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, sedangkan untuk Pasal 59 Ayat (1) dan (2) hanya dijatuhkan sanksi administratif. Berikut Pasal 59 diubah menjadi :

- 1) Ormas dilarang:
 - a) menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - b) menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera ormas; dan/atau
 - c) menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

- 2) Ormas dilarang:
 - a) menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - b) mengumpulkan dana untuk partai politik.
- 3) Ormas dilarang :
 - a) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
 - d) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ormas dilarang:
 - a) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - b) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

- c) menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB IV
ANALISIS KETENUAN PIDANA PASAL 82A
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

A. Analisi Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ancaman terhadap keamanan negara akhir-akhir ini memaksa pemerintah mengambil “jalan pintas” untuk menangani masalah ormas dengan segala kompleksitasnya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 yang merupakan aturan pengganti dari undang-undang sebelumnya, diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi penindakan organisasi dan anggotanya terkait penyebaran ajaran radikal, ekstrim, anarkis dan separatis.

Perppu Ormas memuat ketentuan pidana yang berisi sanksi pidana didalamnya. Sanksi pidana merupakan hal baru dimana aturan sebelumnya hanya memuat tentang sanksi administratif. Ketentuan pidana disisipkan satu bab diantaranya Bab XVII dan Bab XVIII yaitu BAB XVIIA memuat pasal 82A.

Pasal 82A Ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”.

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d, yakni:

huruf c: Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

huruf d: Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis kesengajaan tidak perlu dibuktikan dalam hal ini, yang menjadi sebab dipidananya seseorang ialah dapat terjadinya bahaya umum atau bahaya terhadap jiwa seseorang yang telah terwujud berupa akibat dari suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Tidak langsung melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*). Syarat untuk dapat ditentukan sebagai *doenpleger* adalah dengan menjadikan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Walaupun

pelaku tidak turun langsung untuk melakukan suatu pidana tetap saja dikenakan sanksi pidana karena masuk kedalam pelaku yang sifatnya menyuruh melakukan sehingga terjadi suatu tindak pidana.

Pasal 82A Ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf a dan huruf b, dan Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf a dan huruf b yaitu:

huruf a: Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

huruf b: Ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Ketentuang yang dimuat dalam Ayat (4) yaitu:

huruf a: Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,

lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

huruf b: Ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

huruf c: Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut penulis adanya ketentuan “setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas” yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 82A Perppu Ormas di atas, dirasa kurang tepat atau kurang ideal karena setiap orang yang tergabung dalam suatu ormas baik anggota dan/atau pengurus ormas dapat menanggung sanksi pidana yang berupa kurungan penjara terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 59. Adanya ketentuan seperti ini dapat minciderai keadilan dalam proses peradilan pidana. Karena penjatuhan sanksi dapat menyasar kepada setiap orang yang tergabung dalam suatu badan hukum. Tidak hanya itu adanya ketentuan yang ada dapat membatasi ruang bergerak bagi setiap orang yang tergabung sebagai anggota dari suatu organisasi masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi terhadap kebebasan berserikat.

Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d menurut analisis penulis subyek hukum yang melekat pada tindak pidana dalam pasal

tersebut ialah manusia (*natuurlijkepersonen*) dalam hal ini orang perorangan. Muatan isi huruf c merupakan tindak pidana terhadap keamanan dan ketertiban umum sedangkan untuk huruf d yang dimaksud dalam hal ini ialah melakukan tindakan penangkapan, penahanan, membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan seseorang. Perbuatan Pasal 59 Ayat (3) huruf c erat kaitannya dengan organisasi masyarakat ialah aksi anarkis. Aksi anarkis yang biasa dilakukan oleh suatu ormas biasanya berbentuk demonstrasi yang berupa bentuk protes sebagai bentuk kekecewaan terhadap suatu hal.aksi ini dapat dikenakan pidana berupa kurungan penjara apabila memuat unsur kekerasan yang berupa kekuatan menyerangsehingga menyebabkan luka badan (fisik) atau kerusakan terhadap fasilitas umum.

Apabila seseorang yang terlibat demostrasi tidak melakukan aksi anarkis maka menurut penulis ia dapat terbebas dari jerat pidana karena tidak terpenuhinya unsur yang termuat didalamnya. Sama halnya dengan Pasal 59 Ayat (3) huruf c ketentuan dalam huruf d apabila seseorang tersebut tidak tergabung untuk ikut serta dalam permufakatan untuk melakukan tindakan penangkapan, penahanan, membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan seseorang serta melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, ras, atau golongan maka anggota atau pengurus suatu organisasi dapat terbebas dari jerat hukum. Karena

sejatinya pertanggungjawaban pidana bersifat perseorangan tanpa ada perbuatan yang melanggar hukum maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota ormas. Oleh karena itu hukum pidana mengatur secara sempurna terhadap pembagian penyertaan terhadap tindak pidana. Karena porsi hukuman yang diterima setiap orangnya berbeda sesuai kesalahan yang dilakukan setiap individunya.

Selain pidana pokok yang sudah dijelaskan diatas pidana tambahan juga mengancam terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 82A Ayat (1). Berikut Pasal 82A Ayat (3) yang menjelaskan tentang pidana tambahan:

“Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana”.

Pidana tambahan sifatnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok. Maka sifatnya memberikan tambahan sanksi yang berupa pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim.

Menurut penulis penjatuhan pidana tambahan yang berkaitan dengan Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d sifatnya berupa ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan kekerasan yang

dapat memberikan pelukaan (fisik) merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Berbeda dengan Pasal 59 Ayat (3) huruf a dan b yang hanya diancam pidana penjara paling singkat (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun untuk Pasal 59 huruf a dan huruf d serta Pasal 59 Ayat (4) diancam pidana lebih berat yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) menurut penulis ketentuan yang diperberat ini rasanya sangat tidak berkeadilan apabila seseorang menanggung kesalahan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana karena status kesamaan status keanggotaan dalam suatu ormas. Selain itu ketentuan yang sama dalam KUHP juga mengatur hal yang sama yang berkaitan dengan Pasal 59 Ayat (3) huruf a dan b yaitu Pasal 156a KUHP yang hanya memberikan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun.

Menurut penulis ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b tidak dijelaskan secara eksplisit tentang perbuatan yang seperti apa yang dapat dikatakan melakukan penistaan dan penodaan terhadap agama. Maka dengan begitu pasal ini merupakan pasal karet yang dapat menyasar kepada suatu kelompok tertentu untuk dipidanakan karena alasan telah melakukan penodaan agama.

Pasal 59 Ayat (4) huruf a menekankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus ormas, sedangkan anggota ormas seharusnya tidak terlibat dalam penanggungan sanksi pidana. Karena yang berhubungan dengan penentuan

nama, lambang, bendera atau symbol organisasi merupakan kebijakan atau keputusan yang diambil para pengurus ormas yang memiliki fungsi dan peranan lebih besar terlebih ketua organisasi masyarakat sebagai pengambil kebijakan. Sedangkan sanksi terhadap ormasnya berupa sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sementara kegiatan ormas dan pencabutan status badan hukum.

Pasal 59 Ayat (4) huruf b yang dimaksud gerakan separatis adalah satu gerakan yang bersifat melawan atau membangkang terhadap pemerintah dengan jalan menentang atau menolak menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan menggunakan kekuatan. Ketentuan dalam pasal ini tidak dijelaskan seperti apa gerakan atau tindakan separatis yang yang dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun, sebagaimana ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 104, Pasal 106, 107 KUHP yang menjelaskan tentang tindakan separatis mulai dari tindakan dengan maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, meniadakan kemampuan presiden dan wakil presiden, perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah serta tindakan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah.

Menurut penulis Pasal 59 Ayat (4) huruf c kata “menganut” menurut penulis bukan suatu wujud adanya perbuatan tindak pidana. Karena sifatnya melekat pada pemahaman

bathiniah tanpa memuat perbuatan yang nyata diwujudkan berupa tindak pidana seperti kekerasan dan tindak pidana lainnya yang dapat membahayakan nyawa, ketertiban umum ataupun membahayakan bagi keamanan negara. Serta tidak dijelaskan secara jelas tentang ajaran yang bertentangan dengan pancasila. Adanya rumusan yang seperti ini dapat memperluas pemahaman bagi penegak hukum. Sedangkan suatu peraturan sebaiknya ditafsirkan secara ketat sebagaimana asas "*Nullum Crimen Poena Sine Lege Stricta*" ketentuan pidana harus ditentukan secara ketat dan larangan analogi.

Dari semua uraian yang telah disampaikan alangkah baiknya suatu aturan yang memuat ketentuan pidana manusia (*naturlijke person*) yang terbatas pada perseorangan dengan kesalahan bukan karena status keanggotaan dalam badan hukum. Menjelaskan secara ketat tentang larangan dan menghindari penganalogian dalam perumusannya. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi yang erat kaitannya dengan suatu ormas maka tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada pihak perorangan yang melakukan perbuatan yang memuat unsur delik pidana. Sedangkan tindak pidana yang berhubungan atau berkaitan dengan organisasi masyarakat sanksi yang diberikan haruslah sanksi administratif sebagai badan hukum serta menghindari keragu-raguan serta ketidak sesuaian dalam menjatuhkan sanksi oleh penegak hukum.

B. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana

- 1) Analisis Sanksi Pidana Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif.

Telah dijelaskan diatas ayat demi ayat yang termuat dalam ketentuan pidana Pasal 82A Bab XVIIIA yang berisikan sanksi pidana. Perubahan terletak pada perumusan delik, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang melanggar ketentuan yang ada.

Pertanggungjawaban pidana melekat pada subyek hukum, dimana subyek hukum tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban terhadap manusia (*naturalijkepersonen*) perorangan dan badan hukum (*rechtspersonen*). Menurut penulis suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang yang tergabung dalam suatu ormas pembebanan pidana melekat pada perseorangan baik anggota atau pengurus ormas terhadap perbuatan yang memenuhi unsur delik. Sedangkan untuk sanksi bagi ormas yaitu organisasi masyarakat hanya dapat dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sampai pencabutan status badan hukum suatu ormas.

Berikut merupakan bentuk tindak pidana ormas yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4) yang termuat dalam ketentuan pidana Pasal 82A:

- 1) Tindakan pidana yang berubungan dengan ujaran kebencian dan penodaan agama.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana berbentuk:

- a) Penghinaan.
- b) Pencemaran nama baik.
- c) Penistaan.
- d) Perbuatan tidak menyenangkan.
- e) Memprovokasi.
- f) Menghasut.
- g) Menyebarkan berita bohong.

Sikap sebagaimana disebutkan diatas bertujuan untuk menulit kebencian terhadap individu atau kelompok yang berupa:

- a) Suku.
- b) Agama.
- c) Ras.
- d) Golongan.

Pasal 59 Ayat (3) huruf a yang dimaksud dengan melakukan tindakan permusuhan menurut penulis ialah suatu bentuk sikap kebencian yang diungkapkan melalui sikap, ucapan ataupun tulisan yang ditunjukkan kepada

suatu suku, agama, ras, atau golongan. Pasal 59 Ayat (3) huruf b yang dimaksud dengan penistaan ialah tindakan penghinaan atau penghujatan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Islam, Budha, Kristen, Katolik, Konghucu, Protestan).

Menurut penulis perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan permusuhan, menggambarkan kebencian atau penghinaan suku, agama, rasa tau golongan serta menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pertanggungjawaban atas tindakan patut dipidananya seseorang dalam hal ini kurang sesuai. Karena tindakan yang sedemikian rupa pertanggungjawab pidana seharusnya dibebankan kepada orang perorangan yang melakukan ujaran kebencian atau penodaan agama, bukan dibebankan kepada seseorang tan pa adanya unsur kesalahan yang melanggar rumusan delik. Dalam Pasal 59 KUHP dijelaskan bahwasannya: “dalam hal-hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.¹ Jelas bahwanya bagi anggota atau pengurus yang tidak

¹ Moeljatno, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, cetakan 27, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 26.

melakukan pelanggaran tindak pidana dapat membebaskan diri dari jerat pidana. Untuk pemidanaannya menurut penulis hukuman ini terlalu berat karena dapat dipidana seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Hukuman terhadap tindak pidana yang sama juga diatur dalam KUHP yakni Pasal 156, 156a, 157 yang hanya membrikan ancaman hukuman yang lebih ringan yaitu pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara.

2) Tindak pidana demonstrasi anarkis

Tindak pidana dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c erat kaitannya dengan aksi demonstrasi sebagai wujud protes menurut pendapat kelompok terhadap penentangan kebijakan yang dilakukan dengan anarkis menggunakan kekerasan yang berupa kekuatan untuk menyerang yang menyebabkan pelukaan (fisik) dan kerusakan fasilitas umum atau fasilitas sosial. Tindak pidana terkait Pasal 59 Ayat (3) huruf d ialah permufakatan untuk melakukan tindakan penangkapan, penahanan, membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang suku, rasa atau golongan.

Ketentuan dalam Pasal 82A pertanggungjawaban atas tindakan tersebut dapat menyasar kepada setiap anggota dan/atau pengurus ormas dengan sengaja dan secara tidak langung melakukan tindakan pidana yang telah dijelaskan diatas. Menurut penulis

pertanggungjawaban pidana seharusnya ditunjukkan bagi penindak sebagai perseorangan yang tegabung dalam kegiatan anarkis dengan kekerasanlah yang dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan untuk masa yang tidak melakukan kekerasan dapat terbebas dari jerat hukum. Hal ini dikarena tidak terpenuhinya unsur objektif berupa menggunakan kekerasan terhadap perusakan fasilitas umum. Begitupula dengan anggota yang tidak tergabung untuk melakukan permufakatan jahat dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf d dapat terbebas dari jerat pidana karena tidak terpenuhinya unsur adanya permufakatan jahat yang telah diwujudkan sebagai perilaku pidana. Aturan yang sama tentang tindakan tersebut juga diatur dalam Pasal 170 KUHP dimana pembebanan pertanggungjawaban pidana ditanggungkan kepada perorangan yang memenuhi unsur-unsur delik.

“Tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld beginsel*). Pertanggungjawaban pidana diteruskan berdasarkan kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur

pidana. dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana.²

Pertanggungjawaban pidan dalam Pasal 59 Ayat (4) huruf a menurut penulis seharusnya lebih condong dipertanggungjawabkan kepada badan hukum berupa sanksi administratif. Karena menggunakan nama, lambang, bendera dan simbol organisasi yang mempunyai persamaan dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi separatis atau organisasi terlarang. Dasar dari hal ini ialah tidak adanya suatu perbuatan yang diwujudkan sebagai tindak pidana yang dapat mengancam atau membahayakan pihak manapun.

3) Tindak pidana pemberontakan

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (4) huruf b dalam hal ini merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan negara. Gerakan separatisme merupakan gerakan pemberontakan yang bersifat melawan atau membangkang kepada pemerintah dengan jalan menentang atau menolak menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan menggunakan kekuatan. Gerakan

² Chairul Huda, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, cetakan ke 4, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 4.

separatis seperti ini biasa dikenal dengan makar. Ancaman sanksi pidana yang diberikan untuk tindak pidana makar ini ialah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Sanksi yang sama juga diberikan kepada perbuatan makar dalam KUHP, yaitu Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Dari uraian diatas menurut penulis ancaman sanksi pidana yang diberikan dalam Pasal 82A terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 59 Ayat (4) huruf b yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelaku yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa, untuk merampas kemerdekaan, untuk tidak mampu memerintah merupakan kejahatan yang sangat berat dan harus diancam dengan pidana yang berat juga. Karena yang dilindungi dalam hal ini ialah nyawa, kemerdekaan serta kemampuan memerintah Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu ancaman yang sedemikian berat diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan mentaati peraturan yang ada.

Menurut penulis dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan makar dalam hal ini harus terpenuhinya unsur-unsur delik. Ketika ada unsur delik tindak pidana tidak terwujud maka tidak dapat dipidananya seseorang. Untuk melakukan suatu perbuatan apabila ada niat yang telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan.

Pasal 59 Ayat (4) huruf c yang memuat sanksi pidana berat terhadap tindak pidana terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut penulis tidak diperinci terhadap tindak pidana yang seperti apa yang dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Apabila hanya sebatas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila tanpa adanya perbuatan pidana yang dapat mengancam jiwa ataupun keamanan negara maka tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi setiap ormas yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas kecuali ajaran tersebut nantinya bersifat mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut penulis keputusan presiden Joko Widodo sudah sesuai dalam mengeluarkan Perppu. Hal ini sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi keutuhan negara, langkah ini diambil karena adanya hal

ikhwal atau kegentingan terhadap situasi yang mengancam keamanan dan kestabilan negara. Berdasarkan Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu yaitu :

- a) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Namun langkah lebih baik jika suatu aturan yang ada memperhatikan rumusan delik yang berhubungan dengan subyek pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana yang nantinya akan diterapkan, serta mempertimbangkan asas keadilan. Karena jangan sampai adanya aturan yang diharapkan mampu memberikan rasa aman dan menjamin keadilan dari proses berpidana nantinya dapat diciderai

dengan adanya aturan yang dapat diperluas karena terdapat penganalogian didalamnya.

2. Analisis Sanksi Pidana Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu macam-macam tindak pidana (*jarimah*) yang diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dipertanggung jawabkan kepada setiap orang yang menjadi anggota dan/ atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secar langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Ayat (4) dengan porsi sanksi hukuman yang berbeda-beda. Setiap perbuatan dianggap sebagai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila sudah ada larangan nash baik dalam Al-Qur'an ataupun hadits. Sebagaimana kaidah fiqh:

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصٍّ

Artinya: “*tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)*”

Berikut akan dijelaskan mengenai tindak pidana (*jarimah*) berdasarkan sanksi pidana dan pertanggungjawaban menurut hukum Islam:

- 1) Jarimah penodaan agama

Pasal 59 Ayat 3 huruf a dan b memuat tindak pidana penodaan agama. Dalam konsep hukum Islam penodaan agama termasuk perbuatan *jarimah* dan termasuk perbuatan dosa. Dalam bahasa arab “penodaan” diartikan dengan kata “*dannasa*” (pencemaran) seperti kalimat “*fi’ul bihi ma yasyiinuhu*” (perbuatan dengan sesuatu yang dapat memburukannya/menodainya).³

Menurut hukum Islam penodaan agama merupakan *jarimah riddah*. Menurut Imam An-Nawawi *riddah* ialah memutus keislaman dengan dibarengi dengan niat (ucapan) dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun menyakini (kekufuran tersebut). Sedangkan menurut Zainuddin Al-Maribari, *riddah* adalah seseorang mukallaf yang memutuskan keislamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan tidak dipaksa.⁴ Menurut penulis dari definisi *riddah* yang memiliki definisi yang sama di atas, penulis menarik kesimpulan bahwasannya *riddah* atau penodaan agama ialah perbuatan yang diniatkan dalam rangka menghina

³ Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2017.

⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, “Terjemahan *Fathul Mu’in, Moch Anwar*”, et al, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 1603.

agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak ajaran agama. Tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad (kafir), sebelum diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

Hukum bagi orang yang murtad sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh bukhari dalam kitabnya telah menceritakan kepada kami Sufyaan, dari Ayyub, dari ‘Ikrimah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hadis sebagai berikut:⁵

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
(رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia”.* (Hadits Bukhari)

Penodaan agama menurut hukum islam terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Perkataan
- c) Niat jahat dan sesat

⁵ Ibnu Hajar, “*Terjemahan Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 73.

Pertanggungjawaban pidana yang memuat unsur tindak pidana penodaan agama dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf a dan b dipertanggungjawabkan bagi orang secara lisan atau tulisan yang bersifat menghina suatu agama atau menistakan suatu agama baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja didepan umum maupun lewat media apapun yang didahului dengan niat dan terwujud dalam perbuatan. Pertanggungjawaban pidana dalam hal *jarimah riddah* merupakan pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada manusia (*asy-syakhshiyah thabi'iyah*) yaitu seseorang yang memenuhi unsur delik sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan walaupun orang tersebut tergabung dalam suatu badan hukum bukan berarti pertanggungjawaban pidana dipertanggungjawabkan kepada setiap orang yang tergabung didalamnya. Karena yang dapat melakukan perbuatan berupa perkataan dan tindakan sepenuhnya adalah perbuatan manusia. Sedangkan untuk badan hukum tidak dapat melakukan hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur *jarimah riddah*.

- 2) Jarimah Ta'zir yang berhubungan dengan ketertiban umum

Ketentuan Pasal 59 Ayat (3) huruf c erat kaitannya dengan tindak pidana yang berhubungan dengan ketertiban umum berupa tindakan kekerasan

berupa perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bentuk tindakan yang semacam ini yang biasanya dilakukan oleh suatu organisasi masyarakat berupa demonstrasi anarkis. Demonstrasi sebenarnya diperbolehkan asalkan dilakukan secara damai dalam penyampaian aspirasi. Dalil yang memperbolehkan adanya aksi demonstrasi adalah:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ لِجَهْرٍ بِالسُّوْلِءِ مِنَ الْقَوْلِ الْأَمْنِ ظَلَمَ جُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيحًا عَلِيمًا

Artinya: *“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui”*. (QS.An-Nisa:148)

Menurut penulis dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya demostrasi diperbolehkan sebagai wujud menyampaikan argument dengan cara yang baik demi mewujudkannya suatu kebaikan tanpa adanya kekerasan yang disertakan dalam demostrasi tersebut.

Menurut pendapat Mufti Irak Syaikh Dr. Abdul Malik As-Sa'di, beliau berkata “fatwa bolehnya unjuk rasa secara mutlak adalah salah, juga fatwa yang melarangnya secara mutlakpun salah, yang benar adalah

merinciannya”. Perinciannya sebagai berikut yang menjadikan demonstrasi haram:⁶

- 1) Jika tujuan demonstrasi untuk mengokohkan atau membela kedzoliman seseorang.
- 2) Jika hanya membela kepentingan suatu golongan tertentu saja dengan menjatuhkan golongan yang lain.
- 3) Jika dimaksudkan untuk menyerang penguasa hingga menyebabkan kacaunya stabilitas ekonomi bahkan tertumpahnya darah dari para demostran.

Demonstrasi tidak dihukumi secara rinci dalam *nash-nash syar’i* jika kemungkaran nampak jelas, sedangkan banyak hal-hal wajib yang diselewangkan maka dibutuhkan sarana yang dibolehkan untuk menghilangkan kebathilan dan demonstrasi termasuk di dalamnya. Ia menjadi sarana yang dibolehkan karena tujuannya yang sangat penting bagi kemaslahatan umat. Dalam hal ini penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan penjatuhan sanksi bagi demostran yang bersifat anarkis yang menggunakan kekuatan dengan merusak fasilitas umum ataupun fasilitas sosial.

Pasal 59 Ayat (3) huruf d sama halnya dengan huruf c yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan

⁶ https://m.kiblat.net/2016/09/17/demonstrasi-dalam-kacamata-ulama-kontemporer#_ftn9 , diakses pada 22 Januari 2018.

gangguan keamanan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Namun secara jelas dalam hukum Islam tidak mengatur tentang tindak pidana dalam melakukan penangkapan, penahanan, membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan. Karena tidak ada aturan *nash-nash* yang jelas yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Maka tindak pidana tersebut masuk kedalam *jarimah ta'zir*. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ta'zir*:

وهو شرعاً: الحقوق المشروعة على محصية أو جنائية لا حد فيها ولا كفارة

Artinya: “*Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan pula kifarat*”.

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya atau pelaksanaannya. Hukuman yang berhubungan dengan kemerdekaan. Bentuk penghukumannya yakni hukuman penjara. Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

- 2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya adalah hukuman berlangsung terus menerus sampai orang terhukum mati.

Maksud pemberian hak kewenangan kepada penguasa untuk menentukan *jarimah ta'zir* adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan melindungi kepentingan-kepentingan umum agar dapat menentukan kebijakan setepat-tepatnya jika terdapat suatu keadaan yang mendadak atau mendesak, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf c dan d berupa sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pertanggungjawaban pidana yang berupa gangguan keamanan yaitu berupa sanksi pidana. Terwujudnya tujuan perbuatan sampai diketahui akibat yang diinginkan dalam hal ini oleh pelaku, maka sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan perbuatan perseorangan dalam tindak pidana tersebut. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban didasarkan kepada tiga hal:⁷

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang

⁷ Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", cetakan ke IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.121.

- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- 3) Pelaku memahami akibat perbuatan.

Sesuai dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dengan begitu dapat dipertanggungjawabkannya sanksi kepada pelaku yang berhubungan dengan ketertiban umum, karena sudah ada aturan yang mengatur, namun pelarangan ini ada batasan yang memuat unsur dalam ketentuan tersebut ialah adanya kekerasan yang menggunakan kekuatan yang menyebabkan pelukaan terhadap orang dari aksi demonstrasi dan menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas umum atau fasilitas sosial.

Tindak pidana demonstrasi anarkis dan pemberontakan (*al-baghyu*) merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan dan permufakatan yang dilakukan secara bersama sama dengan adanya niat sebelumnya. Dengan begitu terdapat unsur turut sertanya seseorang dalam mewujudkan tindak pidana. sebagaimana terdapat unsur pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta secara langsung dan turut serta secara tidak langsung. Berikut penjelasannya:

- a) Turut serta secara langsung (*al istirak al mubasyir*). Orang yang turut disebut peserta langsung (*as syirku al mubasyir*). Apabila orang-orang melakukan tindak

pidana lebih dari satu orang dimana setiap orang memiliki bagian atau tugasnya masing-masing.

- b) Turut serta secara tidak langsung (*al isytirak bi al tasabbub*), orang yang turut serta dalam hal ini merupakan peserta tidak langsung atau sebab (*al syirku al mutasabbib*) turut serta dalam hal ini merupakan perbuatan menyuruh (menghasut) orang lain agar memberikan bantuan atau ikut serta dalam suatu kejahatan.

3) Tindak Pidana *Al-Baghyu* (Pemberontakan)

Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang serupa dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (4) huruf b masuk kedalam kategori pemberontakan (*al-baghyu*) karena terdapat suatu gerakan separatis yang dapat mengancam kedaulatan negara. Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan pemerintahan.

Dalam ketentuan hukum pidana Islam bagi pemberontakan adalah didamaikan, diberi peringatan untuk kembali ke jalan yang benar yaitu jalan yang di ridhoi Allah SWT dan kembali mematuhi peraturan ulil amri atau kepala negara demi kesejahteraan bersama. Apabila bertaubat dan mereka kembali patuh maka

mereka harus dilindungi. Sebaliknya jika mereka menolak untuk taat dan menyerang dengan senjata, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka.

Hal tersebut sesuai berdasarkan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*. (Q.S. Al Hujurat Ayat 9)

Sedangkan sanksi yang berupa dibunuh menurut Abdul Qadir Al-Audah berdasarkan Hadits Riwayat Muslim:⁸

عن عر فجر رضي الله عنه قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم او يفرق جما عنكم فاقتلوه

Artinya: “*Dari Arfajah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang datang kepadamu ketika keadaan kalian bersatu pada satu orang, dan dia ingin mematahkan kekuatan kalian dan memecah persatuan kalian, maka bunuhlah dia*”. (HR. Muslim)

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jika pemberontakan bersifat penyerangan yang sah dan menggunakan senjata maka diperbolehkan untuk pemerintah untuk dengan segala kekuatannya menyerang dan membunuh mereka. Alasan diberlakukannya sanksi yang dikemukaakan diatas diancam bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintah. Sedangkan pemberian sanksi yang

⁸ Abu Abdillah Muhammad, “*Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*” (Jakarta: Darus, 2013, hlm. 1299).

berhubungan dengan tindakan makar yang dimuat dalam Pasal 82A Ayat 2 tidak diancam pidana mati, melainkan diberikan keleluasaan terhadap penegak hukum untuk penjatuhan sanksi yang telah diatur oleh pemerintah yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dari penjelasan diatas menurut penulis pelaku makar menurut hukum positif dan hukum Islam dapat diberikan sanksi apabila kejahatan tersebut telah dilakukan dan telah selesai. Imam tidak boleh memerangi terlebih dahulu sebelum mereka menyampaikan dialog alasan dibalik dilaksanakannya tindakan pembangkangan. Apabila hanya timbul niat saja bagi pelaku *Al-baghyu* (pemberontak) tidak bisa dijatuhi hukuman melainkan diberikan arahan sebelum kejahatan tersebut telah selesai dilakukan.

kejahatan pemberontakan merupakan kejahatan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu untuk menyusun strategi demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pemberontakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemberontakan dapat di tunjukkan kepada manusia (*ast-syakhhsiyah thabi'iyah*) dengan sanksi hukuman pidana dan badan hukum (*asy-syakhsiyah i'tibariah hukmiah*) yaitu sanksi

yang berhubungan dengan peringatan tertulis sampai pencabutan status badan hukum dalam hal ini pembubaran ormas. Pertanggungjawaban pemberontakan dibebani semua tindakan pidana, yaitu:

- a) Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan.

Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan langsung dengan kegiatan dalam hal ini adalah penggunaan kekuatan seperti perusakan fasilitas umum, membunuh beberapa beberapa pejabat. Dalam hal ini karena sudah adanya tindakan maka sanksinya ialah sanksi pada perbuatan pemberontakan (*al-baghyu*). Namun apabila kelompok pemberontakan telah menyerah dengan meletakkan senjata penumpasan dihentikan, tindakan selanjutnya apakah pemerintah yang berkuasa akan mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan *jarimah ta'zir*.

- b) Pertanggungjawaban yang tidak berkaitan dengan pemberontakan. Seperti ketika melakukan pemberontakan mereka meminum khamr, maka sanksi meminum khamr terpisah dari sanksi pemberontakan.

Ketentuan dala, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, b, c dan tidak ada aturan atau ketentuan yang mengatur perbuatan tersebut dalam *nash*. Oleh karena itu perbuatan

tersebut masuk kedalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah jarimah pengajaran yang besar kecilnya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa. *Jarimah ta'zir* bentuk kejahatannya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam hukuman had, kifarat dan qisas diyat. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi:⁹

- 1) *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan dalam *nahs* Al-Qur'an dan Hadis tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- 2) *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya serta hukumannya diserahkan kepada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.

Pemimpin atau penguasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia dalam *syari'at Islam*. Hal ini sesuai dengan tingginya tugas dan besarnya tanggung jawab serta beratnya beban yang ia pikul untuk menjaga agamadan mengatur dunia sebagai pengganti tugas kenabian dalam urusan dunia. Berikut kriteria ulil amri menurut Islam:¹⁰

⁹ Marsum, "*Jinayah (Hukum Pidana Islam)*", (Yogyakarta: BAG, Penerbitan FH UII, 1991), HLM. 140.

¹⁰ Khoirul Anam, "*Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*", (Yogyakarta: Ida, Pustaka, 2009), hlm.17-21.

- 1) Adil
- 2) Mempunyai pengetahuan yang luas
- 3) Sehat mental dan fisik
- 4) Lengkap anggota badan
- 5) Cepat mengambil keputusan pandai bersiasat
- 6) Pemberani
- 7) Mempunyai keturunan yang baik

Kata ulil amri adalah gabungan dari kata (*ulu*) dan (*al-amr*) berarti pemimpin, pemerintah dan sebagainya. Firman Allah surat An-Nisa ayat 59:

يا ايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الاحرمنكم صلى فان
تنوعتم في شتى ء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون با الله واليوم
الآخر ؓ ذلك خير واحسن تاويلا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian”*.

Menurut penulis istilah ulil amri yang berkenaan dengan kehidupan bernegara dapat diartikan sebagai pemimpin dalam hal ini presiden. Perintah untuk taat kepadanya merupakan suatu kewajiban. Hak-hak pemimpin yang wajib ditunaikan ialah menjaga maslahat umat. Agar dapat terciptanya kemaslahatan umat maka diperlukan sinergi antara keduanya yaitu antara pemerintah dan rakyat agar memenuhi kewajibannya

masing-masing. Dari kriteria ulil amri menurut Islam yang sudah dijelaskan di atas, Presiden Joko Widodo sudah memenuhi kriteria sebagai ulil amri atau pemimpin dimana kedudukannya sebagai Presiden wajib ditaati bagi masyarakat yang diperintahnya. Karena aturan yang ditentukan oleh penguasa semata-mata bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan negara demi terciptanya ketentraman di masyarakat.

Merujuk dari salah satu aturan yang diterbitkannya Presiden Joko Widodo menurut penulis yang harus diperhatikan dalam ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana ialah adanya subyek hukum yang nantinya menanggung sanksi atas tindakan yang diperbuat dan menanggung pidana atas perbuatannya. Dasarnya ialah:

ولاتزروا زرعوزراخرى

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...”

لا يكلف شرعاً الا لمن كان قادراً على فهم دليل التكليف اهلاً لما كلف به ولا يكلف شرعاً الا بفحل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علماً يحمله على انتقاله

Artinya: “Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (*taklif*) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil *taklif* dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula

seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut”.

Dari kedua ayat diatas jelas bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum dimana perbuatannya diketahui atau dipahami secara jelas yang diwujudkan dengan perbuatan dengan kemampuan bertanggungjawab

Ketentuan pidana yang mengatur sanksi dan pertanggungjawaban pidana sudah dijelaskan mengenai sanksi terhadap tindak pidana dalam ketentuan dalam Pasal 82A menurut hukum Islam. Sanksi pidana tidak dapat dilepaskan terhadap subyek pertanggungjawaban pidana dalam hal ini patut dipidananya pelaku. Ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (2) menjelaskan bahwasanya ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) dan (4) sebagaimana telah dijelaskan diatas dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang berupa pemberian hukuman penderitaan melekat pada subyek hukum manusia dalam hal ini perseorangan. Sedangkan sanksi administratif biasanya ditunjukkan suatu badan hukum

dimana sarannya ialah untuk membekukan sementara kegiatan dari badan hukum atau pencabutan status badan hukum.

Adanya pembagian subyek hukum menurut penulis tidak dijelaskan dalam Pasal 82A secara jelas manakah yang harus dijatuhi sanksi pidana dan sanksi administratif, melainkan seluruh ketentuan dalam Pasal 82A yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (3) dan (4) dibebankan sanksi pidana berupa kurungan penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan permasalahan permasalahan dalam skripsi Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana Pasal 82A dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dirasa kurang ideal karena didalamnya tidak dijelaskan secara jelas manakah yang harus dijatuhi sanksi pidana dan sanksi administratif, melainkan seluruh ketentuan dalam Pasal 82A yang melanggar Pasal 59 Ayat (3) dan (4) dibebankan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Selain itu ancaman pemidanaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 82A dapat menysasar kepada setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang tidak bersalah. Sehingga rumusan yang sedemikian dapat mecederai keadilan. Walaupun ketentuan pemidanaan dalam Perppu Ormas menjadi kewenangan presiden dalam perumusannya namun alangkah lebih baik apabila dalam perumusannya memperhatikan 3 unsur fundamental yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
2. Sanksi Pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif memuat subyek pertanggungjawaban pidana yang mengandung unsur-unsur delik sebagaimana perbuatan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana mengandung unsur kesalahan (*asas cupabilitas*) yang merupakan penyeimbang *asas legalitas* dengan adanya aturan yang mengatur dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada manusia (*naturalijkepersonen*) yaitu perseorangan dan badan hukum (*rechtpersonen*) dimana porsi hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan Pasal 59 Ayat (3) dan (4) berupa pidana dalam Pasal 82A Perrpu Ormas.

Tindak pidana yang berhubungan dengan ketentraman umum tidak dihukumi secara rinci dalam *nash-nash syar'i* sehingga sanksi pidana diserahkan kepada ulil amri atau penguasa, pemberontakan (*al-baghyu*) Menurut hukum pidana Islam sanksi yang diberikan terhadap ormas yang melanggar ketentuan dalam Pasal 82A ialah *jarimah ta'zir* yang memuat sanksi pidana dari yang paling ringan sampai yang

paling berat dimana ulil amri sebagai penguasa mempunyai kewenangan demi menjaga ketertiban dan keamanan negara. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada manusia (*asy-syakhsiyah thabi'iyah*) dalam hal ini orang perseorangan dan badan hukum (*asy-syakhsiyah i'tibariah hukmiah*) sesuai dengan rumusan delik ketentuan Pasal 82A.

B. Saran-Saran

Adapun yang menjadi saran penulis terkait skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para pengambil kebijakan, khususnya para pembuat aturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai keadilan dalam membuat aturan perundang-undangan yang memuat aspek pertanggungjawaban pidana.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terutama terhadap ketentuan pidana.
3. Diharapkan ormas agar tetap menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dalam menjalankan kegiatan keormasan, sehingga dapat terwujud ketertiban di dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 6. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Anwar, Saifudin. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blaspemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Asmarawati, Tina. *Hukum dan Psikiatrik*. Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish. 2013.
- Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta. 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri al-Jinal al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wadiy*. Penerjemah tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Bogor: Kharisma Ilmu. 2007.

- Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo. 2002.
- , *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Hanafi, Ahmad . *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Krisnayuda, Backy. *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1984.
- Lamintang. Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Manulang, M. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

- Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap. 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- . *Hukum Pidana Islam*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Purbacaraka, Purbadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni. 1979.
- Rohmadi. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan I. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Saputra, Lukman Surya. *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*. Bandung :Setia Purna Inces. 2007.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. 1980.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumnmi AHM-PTHM. 1986.
- Simatur, Zulfa. Et al. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan (Kabinet Kerja Jokowi-JK)*. Cetakan I. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2014.

- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cetakan ke 7. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cetakan ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip. 1990.
- . *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 1990/1991.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Raja Gra-findo Persada. 1997.
- Surakhmad, Wiranto. Ed. *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito. 1990.
- Wursanto. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2003.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undangan Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish. 2017.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Pengantin Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Cetakan. 27. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Internet

- Altobeli, Andreas Lukas.
<http://amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/13/07414181/kontroversi-isi-perppu-ormas-bukti-keberanian-atau-jalan-pintas->.
Diposkan pada 13 Juli 2017. Diakses pada 11 September 2017.
- Pro Justitia. *Sejarah Undang-Undang Ormas dan Skema Politik Dibaliknya*.
<http://justicli ck.com/2017/10/27/sejarah-uu-ormas-dan-skema-politik-dibaliknya/>. Diposkan 27 Oktober 2017. Diakses pada 10 Oktober 2017.

Lain-lain

- Antari, Putu Eva Ditayani. *Pengaturan Larangan Dan Sanksi Organisasi Masyarakat (ORMAS) Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam Negara Demokrasi*. Jurnal Hukum Universitas Pendidikan Nasional Volume 2 Nomor 2. 2015.
- Arianti. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar*. Skripsi Program Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.
- Atok, A. Rosyid Al. *Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan perundang-undangan*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 25, Nomor. 1. Februari 2012.
- Murdiana, Elfa. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Pidana*

Indonesia. Jurnal Al-Mawarid. Volume XII. Nomor 1. Februari-Agustus 2012.

Mursitama, Tirta Nugraha. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggung-jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2011.

Siregar, Raja Adil. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Volume 2 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Riau.

Trahjurendra, Abdurisfa Adzan. *Jurnal Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Wada, Igam Arya. *Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember. 2015.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya;
- c. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah

disahkan Pemerintah, dan bahkan secara factual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara factual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut *asas contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut
:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
- (3) Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
- (4) Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (5) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (6) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
 - c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
 - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang :

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 60

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atausanksi pidana.

4. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) penghentian kegiatan; dan/atau
 - c) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- a) pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
- b) pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

- (3) Dalam hal Ormas tidak memahrhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badanhukum.

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 7 2 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasat 76 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
24. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

25. Ketentuan Pasal 81 dihapus.
26. Di antara BAB VII dan BAB XVIII disisipkan I (satu) BAB, yakni BAB XVII A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII A

KETENTUAN PIDANA

27. Di antara Pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama1 (satu) tahun.

- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan pidana.

28. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan I (satu) pasal,yakni Pasal 83A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Pada saat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.